



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1034, 2012

**KEMENTERIAN KEUANGAN. Disiplin PNS.
Pedoman. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 161/PMK.01/2012
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.01/2007 TENTANG
PEDOMAN PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007;**
 - b. bahwa dalam rangka harmonisasi peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk memberikan kepastian hukum mengenai bentuk penetapan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada setiap unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu melakukan penyempurnaan terhadap peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana**

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 Tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan;

- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.01/2007 TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, setiap unit eselon I wajib menyusun Kode Etik yang ditetapkan dalam bentuk keputusan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh masing-masing pimpinan unit eselon I.
- (2) Pimpinan unit eselon I wajib melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam menyusun Kode Etik, pimpinan unit eselon I harus memperhatikan prinsip dasar sebagai berikut:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - b. disusun dalam bahasa yang mudah dipahami dan diingat; dan
 - c. dijabarkan sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing unit eselon I.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dituangkan dalam keputusan pimpinan unit eselon I mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang paling kurang memuat ketentuan sebagai berikut.

- a. etika dalam bernegara, yaitu etika Pegawai Negeri Sipil dalam kehidupan bernegara dan menjalankan tugas kedinasan dengan prinsip menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*);
- b. etika dalam berorganisasi, yaitu etika Pegawai Negeri Sipil dalam berhubungan dengan organisasi Kementerian Keuangan dan organisasi lain diluar Kementerian Keuangan;
- c. etika dalam bermasyarakat, yaitu etika Pegawai Negeri Sipil dalam berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar;
- d. etika terhadap diri sendiri, yaitu etika Pegawai Negeri Sipil dalam berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak; dan
- e. etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil, yaitu etika dalam berhubungan diantara Pegawai Negeri Sipil.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berupa:
- a. sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan; dan/atau
 - b. hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri